

Tersedia online di <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas> <https://doi.org/10.35457/xxx>

AKUNTABILITAS



PANDEMI COVID 19 SEBAGAI FORCE MAJEURE TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SERTA DAMPAK PEREKONOMIAN INDONESIA

Arie Setyo Dwi Purnomo¹, M Boy Singgih Gitayuda², Budi Hartono³^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura³Fakultas Ekonomi, Universitas Tidaremail: ¹arie.dwip@trunojoyo.ac.id, ²Boy.Singgih@trunojoyo.ac.id, ³hartono.budi@untidar.ac.id

ABSTRAK

Corona Virus Disease 19 sudah banyak tersebar diberbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang perekonomian. Peneliti ingin mengetahui dampak tersebut dengan melakukan penelitian menggunakan metode literatur review. Terdapat banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena pandemi ini. Adanya PHK ini dinilai merupakan salah satu efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan tengah pandemi. Namun dalam hal ini juga terkadang terdapat perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini seringkali menggunakan alasan *force majeure*, padahal apabila dilihat perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya. Suatu keadaan dikatakan *force majeure* yaitu suatu keadaan memaksa dimana diluar kuasa para pihak yang bersangkutan. Terdapat syarat apabila perusahaan untuk dapat melakukan PHK yakni juga terdapat di ketentuan Sehingga dalam hal ini, seharusnya adanya pemutusan kerja ini tidak boleh serta merta memutuskan secara sepihak khususnya dengan alasan *force majeure*. Apabila suatu Pemutusan Hubungan kerja terdapat alasan sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup sedangkan ternyata perusahaan tetap memproduksi seperti biasa atau karena mengalami kerugian 2 tahun secara berturut-turut padahal apabila dikaitkan dengan pandemi ini Covid-19 belum mencapai 2 tahun untuk dapat dikatakan syarat PHK. Sehingga adanya pemutusan hubungan kerja termasuk pemutusan salah satu pihak bukan bersama. Seharusnya perusahaan membuat kebijakan solutif yang bisa ditempuh seperti mengurangi upah, mengurangi shift serta pembatasan terkait kerja lembur. Oleh karena itu maka perlu kebijakan komprehensif dari pemerintah apabila terjadi adanya *force majeure* ini agar tidak merugikan pekerja maupun perusahaan yang memperkerjakan serta mengurangi dampak ekonomi secara langsung.

ABSTRACT

Kata Kunci :
Covid 19
Force Majeure
Perekonomian

Keywords :
Covid 19
Force Majeur
Economy

Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda, Budi Hartono (2021). Pandemi Covid 19 Sebagai Force Majeure Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Serta Dampak Perekonomian Indonesia. Akuntabilitas : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, 14 (2), 21-35

Commented [HR1]: s

Corona Virus Disease 19 or Covid-19 has spread to many countries, including Indonesia. The Covid-19 pandemic had many impacts on people's lives, especially in the economic sector. Many workers have experienced layoffs or layoffs due to this pandemic. This layoff is considered one of the efficiencies imposed by the company amid the pandemic. However, in this case, sometimes some companies cut off their work relationships during the Covid-19 pandemic, often using force majeure reasons, even though the company is still producing as usual. A situation is said to be force majeure, which is a state of coercion that is beyond the control of the parties concerned. There is a condition if the company can carry out layoffs, which is also contained in the provisions. So in this case, this termination should not necessarily decide unilaterally, especially on the grounds of force majeure. If there is a reason for Termination of Employment, there is a reason according to Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which states that the company can lay off because the company is closed while it turns out that the company continues to produce as usual or because it has suffered a loss for 2 consecutive years even though if it is associated with this Covid-19 pandemic, it has not yet reached 2 years to be said to have been laid off. So that the layoffs include the termination of one of the parties not together. Companies should take steps that can be taken such as reducing wages, reducing work shifts, and restrictions related to overtime work. Therefore, it is necessary to have a comprehensive policy from the government in the event of a force majeure so as not to harm the workers or companies that employ them and reduce the direct economic impact.

PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization), Corona Virus Disease 19 atau Covid-19 sudah merebak di penjuru dunia. Sementara di Indonesia, Virus Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kemenkes, 2020). Dilansir dari halaman web resmi Gugus Tugas penanganan Covid-19, data kasus positif Covid-19 semakin meningkat hingga sampai saat ini. kasus Covid-19 yang tersebar di Indonesia. Adanya pandemi ini menyebabkan beberapa dampak yang cukup merugikan khususnya dibidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, seperti akibat dari pandemi Covid-19 ini mengakibatkan banyak terjadi.

Pada kasus pemutusan hubungan kerjaterjadi akibat berakhirnya suatu perjanjian sebelumnya, dan atau karena adanya perselisihan perburuhan. Ketentuan mengenai adanya PHK diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa PHK dapat terjadi di suatu perusahaan dimiliki orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum maupun usaha-usaha lainnya yang mana memiliki pengurus

dengan mempekerjakan orang lain dan membayar upah. Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan berbunyi pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Di bidang ekonomi ini cukup terdapat kendala dan banyak kerugian seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK(Heri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, 2020)Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Tahun 2020 setidaknya terdapat sebanyak 60% industri terdampak Covid-19. Adanya jumlah tersebut merupakan jenis industri dimana termasuk usaha-usaha kecil masyarakat. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga harus memperhatikan terkait kesejahteraan masyarakat dengan penerapan kebijakan yang efektif seperti alokasi dana untuk bantuan bahan pokok untuk masyarakat, keringan dalam pembayaran kredit atau semacamnya untuk meminimalisir masalah ekonomi. Memang banyak perusahaan yang saat ini memutuskan untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi beberapa kegiatan di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan oleh mayoritas perusahaan guna meminimalisir kerugian dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini sesuai atau dengan kata lain sejalan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian khususnya *force majeure*.

Dalam hal ini terkadang terdapat perusahaan yang memutuskan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini seringkali menggunakan alasan *force majeure*, padahal perusahaan tersebut masih memproduksi seperti biasanya. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi dimana terdapat suatu keadaan diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan.¹ Pengertian *Force Majeure* tidak ditulis secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Namun, dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata terdapat klausul yang menyatakan mengenai bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila terdapat alasan yang berhutang harus mengganti biaya, rugi dan tidak dapat dibuktikan karena suatu kejadian

tidak terduga. Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada biaya ganti rugi yang harus diganti apabila terdapat suatu keadaan memaksa atau suatu keadaan tidak disengaja yang mana yang berhutang berhalangan dalam pemenuhan haknya.² Dalam hal ini terdapat suatu yang mana ditentukan oleh pihak sesuai dengan syarat yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menurut R Subekti, suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai suatu *force majeure* yaitu dimana suatu keadaan itu sendiri berada di luar kontrol perusahaan dan memaksa, namun dalam hal, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh para pekerja yang di PHK atau dalam tanda kutip tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut (Juaningsih, 2020). Istilah lain yang digunakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk *force majeure* adalah keadaan memaksa. Padahal dalam beberapa syarat, seseorang tidak dapat secara langsung dengan semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Keadaan memaksa atau *force majeure* tersebut meliputi:

1. Suatu keadaan memaksa yang sifatnya mutlak (absolut) dengan kata lain para pihak tidak mungkin melaksanakannya.
2. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (relatif) dengan kata lain yang bersangkutan masih bisa mungkin melaksanakannya.

Oleh karena itu, perbedaan definisi tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemi Covid-19 akan dibahas lebih lanjut mengenai kebijakan perusahaan yang diakaitkan dengan adanya *force majeure*. Sehingga dalam hal ini perlu suatu perlindungan hukum bagi para pekerja agar tetap memperoleh hak-hak dengan kebijakan pemerintah untuk menentukan apakah pandemi ini termasuk ke dalam *force majeure* bencana alam atau tidak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap Pemutusan Hubungan Kerja?
2. Bagaimana dampak pandemi terhadap Perekonomian Indonesia?

3. Bagaimana penyelesaian *force majeure* ditengah pandemi terkait Pemutusan Hubungan Kerja?

PEMBAHASAN

Dampak Pandemi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja serta Perekonomian Indonesia

Dinamika ketenagakerja selama ini tidak bisa berjalan optimal meskipun pemerintah telah mengatur berdasarkan regulasi. Hal ini disebabkan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan akibat dari kebijakan perusahaan yang merugikan pekerja maupun kelalaian pekerja yang dapat merugikan perusahaan. Faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja serta diakibatkan perekonomian dunia terkena imbas penyebaran Covid 19.

Pandemi Covid 19 mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020. Pemerintah memberlakukan PPKM yang berdampak pada sendi kehidupan masyarakat. Kegiatan perekonomian mengalami hambatan terutama kepada jenis usaha non formal serta yang berkaitan dengan mengumpulkan massa. Dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga sangat berpengaruh terutama dalam hal pendapatan dan perekonomian masing-masing rumah tangga. Banyak kepala keluarga yang di PHK pada masa pandemi ini akibat dari berkurangnya jam operasional perusahaan maupun turunya konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data yang dilansir dari Kementrian Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK (ketenagakerjaan). Namun naasnya perusahaan yang memutus hubungan bekerja beralih dengan alasan "force majeure". Alasan tersebut menjadi perdebatan di kalangan para pekerja maupun ahli yang mempermasalahkan alasan force majeure bisa diterima atau tidak dalam memutus hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19 (Juaningsih, 2020:192- 193)

Commented [HR2]: Pembahasan belum menjawab 3 Rumusan yang telah ditetapkan

Ditengah pandemi Covid-19 memang sangat berdampak terhadap Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diperbaharui hingga 27 Mei 2020 dimana data tersebut diambil dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan tercatat hampir kurang lebih 1.800.000 juta pekerjta di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi ini mampu menggoyahkan roda perekonomian. Dampak adanya pandemi ini menyebabkan angka pengangguran di indonesia meningkat. (Rahma Ainul Mardiyah, 2020)³ Perlu kebijakan yang efektif untuk diterapkan dalam menggerakkan roda perkonomian kembali khususnya PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam praktiknya, adanya penerapan hukum dalam mengakhiri hubungan kerja lebih dikenal dengan PHK karena efisiensi. Suatu perusahaan melakukan adanya pemutusan hubungan kerja untuk efektifitas agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian yang cukup besar sehingga efektifitas ini nilai mampu sedikit membantu untuk mencegah adanya kerugian (Abdullah Jarir, 2011). Definisi efisiensi ini sebenarnya tidak dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, namun apabila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “*efisiensi*” diartikan sebagai suatu ketetapan cara usaha atau kebijakan dimana dalam menjalankan sesuatu

dengan menghemat waktu dan biaya. Aspek ekonomi merupakan salah satu menjadi konsen pemerintah disamping kesehatan.

Dampak Pandemi Terhadap Perekonomian Indonesia

Pertama, dampak lockdown di China yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. China adalah negara tujuan utama ekspor Indonesia serta saalah satu perekonomian terbesar sejak tahun 2011 Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun lalu nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan ke Jepang yang masing-masing berada pada peringkat kedua dan ketiga. China juga merupakan negara asal utama impor Indonesia. Tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar dollar AS, atau setara dengan tiga dan lima setengah kali lipat dibandingkan nilai impor Indonesia dari Jepang dan Amerika Serikat. Lebih dari itu, China merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 persen dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Kedua, dampak dari negara-negara pandemi Covid-19 lainnya yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. Misal dampak dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia. Meskipun tak sebesar dampak bawaan dari China, dampak bawaan dari negara-negara ini tak dapat diabaikan. Baik dari sisi lalu lintas ekspor impor, Foreign Direct Investment maupun kunjungan wisatawan. Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan dampak penyebaran Covid-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, kondisi pandemi jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain) manufaktur dunia. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran virus secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya

pembatasan pergerakan manusia. Social dan physical distancing membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. (Junaedi & Salistia, 2020)

Pada tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini (Sumarni, 2020).

Penyelesaian Force Majeure terhadap Pemutusan Kerja Oleh Perusahaan

UU Ketenagakerjaan secara eksplisit tidak mengatur secara jelas mengenai perusahaan menggunakan efisiensi sebagai alasan PHK (Randi, 2020). Namun, apabila diperhatikan Pasal 151 dan 153 UU Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa alasan efisiensi bukan merupakan alasan yang dilarang dalam PHK karena hal efisiensi merujuk kepada persoalan ekonomi yang dihadapi pengusaha. Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga tidak mengatur terkait kondisi atau keadaan efisiensi suatu perusahaan. (Isradjuningtias, 2015)

Namun tetap saja, walaupun bertujuan untuk efisiensi keberlangsungan suatu perusahaan juga tidak memungkiri bahwa terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Karena pada awalnya, kedua belah pihak sudah menyetujui melakukan perjanjian dimana keduanya juga mematuhi apa yang ada di perjanjian itu. Hal ini menandakan adanya keterikatan bersama antara para tenaga kerja berarti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja berarti perusahaan yang memberi kerja dituntut untuk memenuhi hak-hak para tenaga kerja sesuai dengan perjanjian dan kondisi pada saat terjadi kontrak kerja. Sehingga dalam hal ini, seharusnya adanya pemutusan kerja ini tidak boleh serta merta memutuskan secara sepihak khususnya dengan alasan *force majeure*. Apabila suatu Pemutusan Hubungan kerja terdapat alasan sesuai Pasal 164 ayat (3)

UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan diijinkan melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup sedangkan ternyata perusahaan tetap memproduksi seperti biasa atau karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut padahal apabila dikaitkan dengan pandemi ini Covid-19 berlangsung selama 2 tahun untuk dapat dikatakan syarat pemutusan hubungan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan memberikan pernyataannya terkait *force majeure* yang memiliki konsekuensi PHK kepada pekerja tidak mendukung alasan-alasan perusahaan tersebut, beliau menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat solusi yang saling menguntungkan seperti mengurangi upah, mengurangi shift kerja dan pembatasan terkait kerja lembur. Hal ini dapat dilakukan untuk efisiensi perusahaan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Kemudian, apabila memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja harus memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon para pekerja (Joka, 2020). Apabila pemutusan sepihak tanpa ada pemberitahuan atau tidak adanya pesangon, hal tersebut juga menyalahi Peraturan ketenagakerjaan dimana yang seharusnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja apabila memang perusahaan boleh tutup jika sudah mencapai kerugian selama 2 tahun. Sehingga adanya alasan dengan menggunakan kondisi *force majeure* yang dipakai oleh beberapa perusahaan tidak dapat diterima dan tidak bisa dibenarkan apabila perusahaan melakukan kebijakan dengan pemutusan hubungan kerja.

Walaupun pada saat ini pandemi Covid-19 dikatakan sebagai salah satu peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Artinya adanya kejadian pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan sebagai *forcemajeure* (Sufiarina & Wahyuni, 2020). Maka dari itu, perlu adanya perlindungan kepada pekerja agar terjamin hak-haknya pekerja dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mementingkan perkembangan kepentingan perusahaan.

Maksud dan tujuan perlindungan pekerja adalah untuk mensejahterakan para pekerja. Pemerintah juga melihat masyarakat golongan pekerjajharus dilindungi

karena pada umumnya posisi pekerja masih lemah, sehingga perlindungan pekerja dapat diberikan. Mengenai perlindungan hak-hak ini yaitu apakah pesangon yang diberikan pengusaha sudah memadai atau belum apabila memenuhi maka tidak ada permasalahan. Sehingga apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja maka tidak akan mendapat pemasukan lagi. Terlihat bahwa pesangon juga bukan merupakan hal utama melainkan terkait keamanan dalam bekerja dimana pekerja merasa khawatir apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini pesangon bukan merupakan hal utama tetapi lebih penting mengenai keberlangsungan dalam bekerja, yang dalam artian bahwa mereka merasa khawatir bahwa sewaktu-waktu dia akan mendapat di PHK. Tetapi dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai regulasi terbaru terkait perburuhan belum dapat menanggulangi adanya pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu, untuk menanggulangi adanya ketidakjelasan mengenai Pemutusan kerja yang dilakukan pihak perusahaan kepada pekerja maka perlu kebijakan yang harus diambil perusahaan. Perjanjian dimana kedua belah pihak setuju tidaknya mengenai kebijakan peraturan yang sedang dirundingkan. Maka baik perusahaan atau pemerintahan perlu kebijakan yang mempermudah para pekerja agar tetap bekerja tanpa harus melakukan pemutusan kerja seperti seharusnya perusahaan membuat langkah yang bisa ditempuh seperti mengurangi upah, mengurangi shift kerja dan pembatasan terkait kerja lembur atau kebijakan lainnya yang mendukung.

Pemerintah mengeluarkan sembilan kebijakan mengenai penanganan dampak pandemi, meliputi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Langkah pertama adalah pemerintah wajib mengalokasikan input dan *resources* kepada orientasi kebijakannya (*Allocation Policy*), yaitu kepada masyarakat yang rentan terkena dampak krisis ekonomi, diantaranya kelompok profesi yang beroperasi dipusat keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, dan masyarakat bawah.

Pandemi Covid-19 ini telah melemahkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan, terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran yang mencapai 1.943.916 orang yang terdiri dari 114.340 perusahaan. Kejadian ini akan mengalami peningkatan yang terus terjadi apabila pandemic ini berlangsung cukup

lama. Selain itu, dengan adanya himbauan “*stay at home*” kepada masyarakat akan mengakibatkan penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya (Masudi & Winawati, 2020).

Pemerintah diharapkan lebih sigap dan tanggap dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan strategis. Hal ini dikarenakan risiko sosial disaster yang akan dialami masyarakat. Serta akan rentan menimbulkan konflik-konflik yang tidak diharapkan terjadi. Kondisi ekonomi wilayah Asia Pasifik akan mengalami penurunan yang lama dikarenakan penyebaran virus ini semakin luas menyebar diberbagai dunia.

Sedangkan dampak perekonomian yang ditimbulkan dari pandemic ini telah terjadi di beberapa negara. Negara Korea Selatan terdampak ekonominya. Pertumbuhan Korea Selatan, yang semula diproyeksikan akan tumbuh pada kuartal I dengan angka 2,1% akan mengalami penurunan sekitar 0,4 poin dari persentase. Pertumbuhan Thailand dan Taiwan juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi terendah dalam hampir setengah dekade yang mencapai angka 2,2% dan 3,1% pada kuartal 2. Sedangkan Direktur BI memprediksikan ekonomi Indonesia diperkirakan akan bergerak dibawah 3,2% ditahun 2021 (Mas'udi & Winawati, 2020)

Dari aspek pendapatan. Negara mengalami ‘kerugian’ karena penerimaan jlok khususnya dari sektor pajak, sedangkan sisi belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, fasilitas perawatan covid, pengerahkan aparat dan tenaga kesehatan, membayar bunga utang. Namun kerugian itu nanti akan dikompensasi pada pendapatan (pajak dan non-pajak) berikutnya, sehingga pada dasarnya negara akan balance berkaitan pendapatan dan pengeluaran, kecuali apabila dalam pelaksanaan korupsi terhadap aset negara. Penerimaan negara dari sektor pajak diperkirakan mengalami penurunan senilai Rp. 450 Triliun (BPS, 2020). Hal ini akibat sektor penghasil pajak mengurangi aktivitas bisnis akibat dampak covid maupun pemberlakuan PSBB dan PPKM.

Kebijakan fiskal diperlukan sebagai fungsi mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian. Pajak sebagai alat kebijakan fiskal dengan fungsi mengatur serta

menjaga stabilitas perekonomian yang diakibatkan adanya kontraksi dan relaksasi ekonomi, dari flexbilias aspekbpenerimaan negara yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang berhasil akan meningkatkan investasi dan menjaga daya beli masyarakat sebagai upaya antisipasi melemahnya ekonomi nasional, sebagai akibat dari pandemi dengan mengoptimalkan fungsi dari alokasi anggaran belanja negara yang seimbang.

KESIMPULAN

Dampak adanya pandemi ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat. Perlu kebijakan yang efektif untuk diterapkan dalam menggerakkan roda perekonomian kembali khususnya PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam praktiknya, adanya penerapan hukum dalam mengakhiri hubungan kerja lebih dikenal dengan PHK karena efisiensi. Suatu perusahaan melakukan adanya pemutusan hubungan kerja untuk efektifitas agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian yang cukup besar sehingga efektifitas ini nilai mampu sedikit membantu untuk mencegah adanya kerugian.

Gelombang PHK naik signifikan selama 9 bulan terakhir. Pada masa pandemi Covid-19 umumnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan force majeure (keadaan memaksa) dan efisiensi. Dampak pandemi Covid-19, selain pekerja di-PHK, Sebagian pekerja "dirumahkan", pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, hingga memberlakukan prinsip no work no pay (Muslim, 2020 : 357).

Berbagai negara mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Tercatat pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan berkontraksi hingga minus 5,32 persen secara tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga. Hasil survei LIPI Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya sektor rumah tangga. "Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini wajar terjadi dikarenakan rumah tangga merupakan institusi terkecil dan terpenting karena semua kegiatan perekonomian berawal dari sana (Junaedi & Salistia, 2020).

Judul artikel

<https://doi.org/10.35457/xxx>

© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

Commented [HR3]: Kesimpulan belum menjawab 3 Rumusan yang telah ditetapkan

Pandemi juga memukul perekonomian Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan salah satu bagian dari rantai pasok manufaktur perusahaan global. Sehingga aspek produksi atau penawaran melambat dikarenakan konsumsi masyarakat dunia mengalami penurunan.

Jumlah pengangguran di Indonesia yang mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Jika tidak ada upaya konkret antara pemerintah dan para perusahaan dalam menghadapi krisis saat ini. Disisi lain upaya dan kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah dengan memberikan berbagai macam stimulus bantuan maupun jaringan pengaman sosial dengan harapan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun ada pembatasan yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi akibat pembatasan PSBB dan PPKM hampir diseluruh wilayah.

Walaupun saat ini pandemi bisa dikatakan sebagai salah satu peristiwa yang tidak diprediksi saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Kejadian pandemi tidak dapat dijadikan satu alasan sebagai *force majeure*. Maka dari itu, perlu adanya bentuk perlindungan kepada pekerja agar terjamin hak-haknya dasar dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap melihat perkembangan perusahaan. Pemerintah juga berkewajiban memihak masyarakat golongan bawah agar dapat terlindungi karena pada banyak kasus posisi para pekerja masih juga lemah, sehingga perlindungan kerja dapat tepelihara.

Maka perusahaan serta pemerintahan perlu kebijakan yang mempermudah pekerja agar tetap bekerja tanpa harus ada pemutusan kerja. Seharusnya perusahaan membuat langkah-langkah mencari solusi dalam kondisi pandemi seperti mengurangi upah, mengurangi shift kerja dan pembatasan terkait kerja lembur atau kebijakan lainnya yang memang meminimalisir pemutusan hubungan kerja.

Berkaitan kondisi pandemi disarankan kepada Perusahaan dan Pekerja melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a). Melakukan komunikasi dengan tetap menjaga keharmonisan dan keberlangsungan hubungan kerja perusahaan dalam mencari solusi terbaik melibatkan pemerintah sebagai stakeholder; b). Mentaati semua himbauan yang diterbitkan pemerintah sebagai upaya untuk melakukan pencegahan

terhadap penyebaran Covid-19 di masyarakat; c). Perusahaan menerapkan sistem kerja work from home dalam masa penyebaran Covid-19 sampai sudah dinyatakan bebas oleh pemerintah, d) Melaporkan kepada kementerian ketenagakerjaan berkaitan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Kebijakan ini harus diimbangi dengan stimulus dari pemerintah terhadap dunia usaha lewat kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Saat ini beberapa kebijakan bantuan tunai kepada UMKM, Pekerja dan Bansos sedang berjalan sehingga diharapkan dapat menstimulus daya beli masyarakat yang terkena dampak PHK. Namun penelitian ini tidak membahas peran kebijakan moneter dalam penanggulangan perekonomian akibat Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Jarir. (2011). *MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA PERBANKAN SYARIAH*. 16(22), 119–128.
- Heri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, S. N. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No.(2), 130–139. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 136–158. <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Joka, M. R. (2020). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha. *Binamulia Hukum*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.97>
- Juaningsih, I. N. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 189–196.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 995–1115).
- Mas'udi, W., & Winawati, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. UGM Press.
- Rahma Ainul Mardiyah, R. N. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak. *Harian Spektrum*, 2, 1–11. <https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid-19-multidimensi/>
- Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>
- Sufiarina, & Wahyuni, S. (2020). Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan Psbb Covid-19. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 46–58.